

GENEALOGI TAFSIR AYAT HAJI

Studi Pemikiran Tafsir Masdar Farid Mas'udi

DOI: 10.32534/amf.v6il.5715

Kurdi¹, Ahmad Zaeni², Abdul Muiz³, Siti Hajar⁴, Nurkhaeriyah⁵, M. Khozinul Huda⁶, Mukhlis⁷

kurdi212misz@gmail.com¹, a.zaini@umc.ac.id², muiz@umc.ac.id³, siti_hajar@umc.ac.id⁴, nurkhaeriyah@umc.ac.id⁵,
khozinulhuda@gmail.com⁶, engkimumu@gmail.com⁷

Universitas Muhammadiyah Cirebon

Abstract

The preferred choice of understanding the Hajj verses is in a very limited time, even though these verses show flexibility in the time of implementation, namely in 3 months, namely Shawwal, Dzulqad'ah and Dzulhijjah. According to Masdar, expanding the time for the Hajj must be implemented by Muslims today by returning to the understanding of the verses regarding the flexibility of time as understood from the verses, however, Masdar's understanding is considered rare and difficult to accept by the majority of Islamic scholars with evidence to date that the application of the Hajj verses still indicates limited pilgrimage time. At this point it is necessary to trace the sources, methods and contributions of Masdar Farid Mas'udi's thoughts in understanding the Hajj verses. To handle this research problem, researchers used contextual interpretation theory, using a socio-historical approach. The results of the research are 1) the ideas of Masdar Farid Mas'udi (Surat al-Baqarah verse 197) which refers to the classical mufassir era, to be precise, four schools of thought are true, namely the months of Shawwal, Dzulqad'ah and Dzulhijjah. It's just that this month is understood as an extension of the ihram time, while the Hajj is still carried out on 8-13 Dzulhijjah; 2) the interpretation method used by Masdar F.M. Hermeneutical contextual in nature.

Keywords: *masdar farid mas'udi, genealogy, haji verses.*

Abstrak

Pilihan pemahaman tentang ayat-ayat haji yang diunggulkan adalah di waktu yang sangat terbatas, padahal ayat-ayat tersebut menunjukkan fleksibilitas waktu pelaksanaannya yaitu pada 3 bulan yaitu Syawal, Dzulqad'ah dan Dzulhijjah. Menurut Masdar perluasan waktu haji harus dilaksanakan oleh umat Islam saat ini dengan kembali pada pemahaman ayat terkait fleksibilitas waktu yang dipahami dari ayat, namun pemahaman Masdar dianggap langka dan sulit diterima oleh mayoritas Ulama Islam dengan bukti sampai saat ini penerapan ayat-ayat haji masih mengindikasikan terbatasnya waktu berhaji. Pada titik ini diperlukan pelacakan kesumberan, metode dan kontribusi pemikiran Masdar Farid Mas'udi dalam memahami ayat-ayat haji. Untuk menangani masalah riset ini, peneliti menggunakan teori tafsir kontekstual, dengan menggunakan pendekatan sosio historis. Adapun hasil penelitian adalah 1) gagasan Masdar Farid Mas'udi (surat al-Baqarah ayat 197) yang merujuk pada era mufassir klasik tepatnya empat Mazhab benar adanya, yakni bulan Syawal, Dzulqad'ah dan Dzulhijjah. Hanya saja bulan tersebut dipahami sebagai perluasan waktu ihram, sedangkan pelaksanaan haji masih dilaksanakan pada tanggal 8-13 Dzulhijjah; 2) metode penafsiran yang digunakan Masdar F.M. bersifat kontekstual Hermeneutis.

Kata kunci: *masdar farid mas'udi, genealogi, ayat-ayat haji.*

PENDAHULUAN

Pembahasan tafsir ayat haji yang sudah diungkap oleh para ulama klasik. Menurut Imam Malik bahwa *al hajju asyhurun ma'lumat* dalam surat al-Baqarah ayat 197, adalah bahwa waktu pelaksanaan haji yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Demikian pula *Jumhur Ulama* (Syafii, Hanafi dan Hanbali) berpendapat sebagaimana ulama maliki hanya tidak 3 bulan penuh yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari Dzulhijjah.¹ 3 bulan itulah waktu durasi pelaksanaan haji cukup panjang.²

Dalam realitas saat ini pelaksanaan ibadah haji waktunya lebih singkat dan sempit yaitu hanya 5 hari.³ Durasi pelaksanaan haji ini menyebabkan beberapa problem yaitu kuota haji yang tidak sebanding dengan calon haji, kematian pada jamaah haji dari tahun ke tahun selalu ada, permainan calo yang mengambil keuntungan dan masih banyak masalah kecil lainnya. Sehingga membuat estetika pelaksanaan haji hilang dan tidak lagi khusus.

Informasi Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Penyelenggara Haji dan Umrah di tahun 2023 ini mendata haji disetiap daerah mendapatkan waktu haji dari 14 sampai 46 tahun, seperti daerah Aceh waktu tunggu 32 tahun dengan dapat kuota 4.108 calon haji dengan jumlah terdaftar 131.015 orang. Sedangkan untuk wilayah Cirebon tercatat dengan masa tunggu 23 tahun dengan dapat kuota 2.278 calon haji dan jumlah yang terdaftar 51.970 orang.⁴ Dan dimungkinkan jumlah pendaftar haji akan terus naik setiap tahunnya. Bahkan bisa jadi 20 tahun ke depan, setiap orang harus mendaftarkan haji sebelum 60 atau 70 tahun lagi. Ini adalah sebuah hal yang diluar nalar manusia.

Dalam sejarah, kematian terbesar sepanjang masa dalam pelaksanaan haji tercatat pada tahun 1990. Tepatnya 2 juli 1990, terjadi tragedi yang dikenal Tragedi Mina, menewaskan 1.426 korban dengan 649 korban berasal dari indonesia. Kala itu jamaah

¹ Muchtar Adam, *Tafsir Ayat-Ayat Haji*, (Bandung: Mizan, cet. 1, 1993), 27

² Muchtar Adam, *Tafsir Ayat-Ayat Haji*, (Bandung: Mizan, cet. 1, 1993), 27

³ Aula NU 2020, 22 Juli. [Live] Kiyai Masdar Menawar: Waktu Haji Perlu Ditinjau Kembali? [Vidio]. Youtube. <https://www.youtube.com/live/Kaqpponj0zc?Feature=Share>

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Penyelenggara Haji dan Umrah, *estimasi list jamaah haji* dalam www.haji.kemenag.go.id, diakses tahun 2023

Indonesia mencapai rekor terbanyak, yakni dengan kuota 81.242 orang.⁵ Berangkat dari pengalaman itu juga sehingga pemerintah Arab membatasi kuota haji.

Hilman Latief, selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama menyatakan, perlu ada solusi untuk merespons lamanya masa tunggu calon jemaah haji itu. Hal ini supaya layanan terbaik bisa diperoleh masyarakat yang sudah mendaftarkan diri untuk berangkat haji.⁶ Solusi yang sudah pernah ditawarkan baik dari para ahli haji maupun pemerintah Arab hingga saat ini tidak berdampak signifikan yang berarti dalam permasalahan haji.

Problem pelaksanaan haji di atas direspon serius oleh Masdar Farid Mas'udi. Beliau menerapkan konsep tafsir kontekstual dengan melihat konteks haji saat ini. Ia berpendapat bahwa durasi pelaksanaan haji saat ini tidak merujuk pada tafsir ahkam para ulama klasik. Menurut Masdar, pemahaman dalil pada surat al Baqarah ayat 197 yang berbunyi:⁷

الْحُجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحُجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحُجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

(Musim) haji adalah beberapa bulan yang ditentukan, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal.

Adalah dalil penting yang menjadi ajuannya sebagai waktu pelaksanaan ibadah haji dapat dilaksanakan pada 3 bulan yaitu Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Beliau merujuk pada beberapa ulama tafsir yang sependapat dengan hal tersebut. Walaupun para ulama bereda pendapat mengenai 3 bulan tersebut. Apapun perbedaan waktu haji dari para ulama tersebut, menurut Masdar perluasan waktu haji harus dilaksanakan oleh umat Islam saat ini. Sebagai solusi jitu dari masalah yang terjadi sekarang. Sedangkan

⁵ Retia Kartika Dewi, "Hari Ini dalam Sejarah: Ribuan Jemaah Haji Meninggal Dunia dalam Tragedi Mina" dalam www.internasional.kompas.com, diakses pada tanggal 02 Juli 2019

⁶ Addi M Idhom, "Info Haji 2020: Lama Masa Tunggu Jemaah Reguler Per Daerah" Dalam www.tirto.id, Diakses Pada Tanggal 27 Januari 2022

⁷ KH. Drs. Muchtar Adam, *Tafsir Ayat-Ayat Haji*, (Bandung: Mizan, cet. 1, 1993), 27

pelaksanaan haji sekarang ini menurutnya dipersempit hanya beberapa hari. Akibatnya polemik jemaah haji dari tahun ke tahun terus terjadi.

Sedangkan dalil wukuf sebagai kegiatan inti dalam pelaksanaan haji dimaknai Masdar sebagai tempat, bukan tempat dan waktu yang sudah dipahami oleh umat islam saat ini, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Menurutny, itu adalah sebagai hari istimewa atau puncak haji dari pada hari-hari lainnya.⁸

Oleh karena itu kajian atas gagasan tafsir ayat haji dalam pemikiran Masdar perlu dikaji ulang untuk melacak kesumberan pemikiran tafsir Masdar dan dinamikanya. Pada gilirannya pelacakan genalogi tafsir ayat haji dalam pemikiran Masdar Farid Mas'udi ini urgen untuk diangkat sebagai salah satu pemikiran tafsir kontekstual.

METODE

Penelitian ini bersifat *Library research*, yaitu mencari dan mengumpulkan data dari berbagai literatur yang relevan dengan pokok pembahasannya. Sumber data primer terdiri dari Buku karya Masdar Farid Mas'udi berjudul Waktu Ibadah Haji Itu Beberapa Bulan; Memikirkan Kembali Konsep Waktu haji. Buku berjudul Dinamika Sejarah Tafsir al-Qur'an karya Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, M. Ag., dan buku berjudul Asbabun Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu al-Qur'an karya Dr. Muchlis M. Hanafi. Sumber data sekunder terdiri dari buku-buku tentang pembahasan haji dari segi tafsir hadits dan fiqih karya para ulama, karya-karya akademis (tesis dan disertasi) dan artikel-artikel ilmiah terkait pembahasan haji serta dokumen-dokumen terkait pelaksanaan ibadah haji era modern. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah metode induktif, interpretatif, historis dan dokumentatif. Metode induktif digunakan untuk menghimpun dan mengerucutkan pemikiran tafsir ayat haji. Metode interpretatif digunakan untuk menafsirkan data-data kualitatif terkait penafsiran ayat haji. Metode historis untuk melacak kesejarahan dan kesumberan tafsir ayat haji dalam pemikiran Masdar F.M. Sedangkan metode dokumentatif untuk mendokumentasikan data-data update terkait pelaksanaan ibadah haji di era modern.

⁸ Aula NU 2020, 22 Juli. [Live] Kiyai Masdar Menawar: Waktu Haji Perlu Ditinjau Kembali? [Vidio]. Youtube. <https://www.youtube.com/live/Kaqpponj0zc?feature=share>

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Masdar Farid Mas'udi

Kelahiran dan pendidikan

Beliau terlahir pada tahun 1954 di Jombor, kelurahan Cipete, kecamatan Cilongok, daerah Purwokerto Jawa Tengah. Kakeknya adalah seorang kyai bernama Abdurrahman Jombor yang dikenal sebagai pengampu pesantren salaf yang telah dirintis oleh moyangnya. Dan konon merupakan keturunan keenam dari Mbah Kyai Abdusshomad yang sampai sekarang makam beliau masih selalu diziarahi oleh masyarakat Islam Banyumas.

Sedangkan ayahnya bernama KH. Mas'udi bin Abdurahman dan ibunya bernama Hj. Hasanah. Beliau termasuk dari keluarga yang taat agama. Ayahnya adalah seorang kiyai yang cukup terkenal di masyarakatnya melalui kegiatan pengajian rutin dari kampung ke kampung. Sehingga orang tuanya lebih mengutamakan pendidikan agama dengan memondokkan beliau ke pesantren salaf Tegalrejo Magelang pada jenjang menengah pertama dengan asuhan kiyai Khudlori dan pesantren Al Munawir Krapyak Yogyakarta dengan berguru kiyai Ali Maksoem selaku rois am PBNU 1988-1999. Sedangkan beliau mengawali pendidikan sekolah dasar di kota kelahirannya Purwokerto.

Dari Tegalrejo, beliau meski baru menyelesaikan pendidikan yang setara dengan kelas 3 Tsanawiyah, tetapi beliau di Krapyak langsung diterima di kelas 3 Aliyah. Setelah lebih dulu sempat menjadi asisten pribadi kiyai Ali Maksoem sebagai dosen luar biasa di IAIN Sunan Kalijaga, baru kemudian pada tahun 1972 beliau melanjutkan pendidikan sarjananya di Fakultas Syari'ah jurusan tafsir hadits dan selesai pada tahun 1980. Dengan berbagai pengalaman yang telah cukup ia dapatkan, Masdar melanjutkan program pasca sarjana di Fakultas Filsafat Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 1994-1997.

Karya-karyanya

Masdar Farid Mas'udi adalah seorang intelektual muslim Indonesia yang sangat produktif dalam membuat karya atau buku. Berikut karya buku beliau antara lain ⁹ buku yang berjudul Pajak itu Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat, Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan, Agama Keadilan: Risalah Zakat

⁹ Budi, "Biografi KH. Masdar Farid Mas'udi, M.A." dalam www.laduni.id, diakses tanggal 12 November 2021

(Pajak) dalam Islam dan Zakat Sebagai Paradigma Pajak dan Negara bersama M. Tuwuh dkk, dalam Islam Humanis; Islam dan Persoalan Kepemimpinan, Pluralitas, Lingkungan Hidup, Supremasi Hukum dan Masyarakat Marginal, artikel yang berjudul hak milik dan ketimpangan sosial (Telaah Sejarah dan Kerasulan) bersama Nur Cholish Majid dkk., makalah yang berjudul Waktu Ibadah Haji Itu Beberapa Bulan; Memikirkan Kembali Konsep Waktu haji, Membangun NU Berbasis Umat/Masjid, dan Syarah UUD 1945; Perspektif Islam.

Pengalaman dan aktivitasnya

1. Menjabat sebagai anggota kelompok G dan tim penggagas kembalinya NU ke khittah pada tahun 1982-1983.
2. Menjadi anggota tim tujuh perumus khittah NU 1926.
3. Menjadi wakil ketua RMI (Rabithah Ma'shid Islamiy) di PBNU pada tahun 1989-1998.
4. Menjadi anggota komisi fatwa MUI tahun 1996-2001
5. Menduduki jabatan sebagai khatib awal syuriah PBNU tahun 1999-2003.
6. Menjabat wakil ketua komisi hukum dan perundang-undangan MUI tahun 2001-2004.
7. Ditunjuk sebagai ketua satu PBNU pada tahun 2004-2010.
8. Terpilih sebagai Rois Syuriah PBNU tahun 2010-2014
9. Menjabat wakil ketua umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) pada tahun 2013-2017
10. Saat ini beliau menjadi pengurus yayasan pondok pesantren al-Bayan di sukabumi.

Tafsir Ayat Haji Menurut Ulama Klasik

Secara historis, ibadah haji sudah dilaksanakan sebelum zaman Nabi Muhammad saw., yakni Nabi Adam, Syuaib dan Hud berupa ibadah thawaf. Kemudian pada zaman Nabi Ibrahim disempurnakan dengan kegiatan ibadah haji lainnya sebagaimana rangkaian ibadah haji saat ini seperti thawaf, sa'i, wukuf dan melempar jumrah. Syariat haji tersebut berlangsung pada zaman Nabi Ismail, Nabi Ishaq dan keturunan selanjutnya hingga pada masa jahiliyyah.¹⁰

Masyarakat arab pada zaman jahiliyah tradisi haji setahun sekali itu mereka sudah

¹⁰ Muhammad Hariyadi dan adib Minanul Cholik, *Menyoal Wacana Perluasan Waktu Haji, (Studi Kritis Atas Pemikiran Masdar Farid Mas'udi)*, (Jakarta: Al-Burhan, Vol. 18 No. 1, 2018), 122

mengenalnya dari nenek moyang terdahulu dan mereka masih melaksanakannya, karena lamanya masa fatrah kenabian membuat banyak penyimpangan ibadah haji pada masa jahiliyah tersebut.¹¹ Penyimpangan pada masa itu seperti banyaknya patung disekitaran ka'bah, telanjang bulat ketika melaksanakan thawaf dan lain sebagainya. Sehingga tidak sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim pada masa sebelumnya.

Kemudian pada masa Nabi Muhammad datang untuk memperbaiki penyimpangan itu dan mengembalikan syariat sesuai pada masa Nabi Ibrahim sebagai penggagas awal ibadah haji.¹² Menurut pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama, Nabi mendapatkan perintah haji pada 6 H.¹³ Sebagaimana dalam surat al-Baqarah [2]: 196

وَأَتُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ.....

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah.....

Ayat tersebut merupakan dimulainya perintah untuk haji dan umrah sebagai kewajiban umat islam. Namun akibat terjadi perjanjian Hudaibiyah pada tahun itu, akhirnya Nabi hanya melaksanakan ibadah umrah saja. Sedangkan Nabi mulai melaksanakan haji pada tahun 10 H.¹⁴ Sedangkan menurut Ibnu Abbas, Nabi dalam melaksanakan umrah empat kali, yaitu umrah Hudaibiyah, umrah qadha', umrah dari Ju'ranah dan umrah yang beliau laksanakan bersamaan haji Wada'.¹⁵

Pada masa klasik (*abad 6-7 M*) jumlah umat islam ada sekitar 800.000 orang.¹⁶ Masa perkembangan islam di era klasik yang dimulai dari Nabi, sahabat, tabi'in dan tabi'it tabiin. Dimasa Nabi saja total jamaah haji mencapai 114.000 orang. Sedangkan dimasa kejayaan umar bin khattab biaya pelaksanaan haji menghabiskan 16 dinar dengan kekuasaan luas wilayah hampir dua pertiga dunia. Kendaraan utama untuk pergi ke haji adalah unta, kuda, keledai dan lain-lain. Sehingga setiap jamaah haji yang jauh dari mekkah membutuh waktu 1-2 bulan perjalanan. Sehingga hanya sedikit orang yang yang

¹¹ Muhammad Hariyadi dan adib Minanul Cholik, *Menyoal Wacana Perluasan Waktu Haji, (Studi Kritis Atas Pemikiran Masdar Farid Mas'udi)*, 122

¹² Muhammad Hariyadi dan adib Minanul Cholik, *Menyoal Wacana Perluasan Waktu Haji, (Studi Kritis Atas Pemikiran Masdar Farid Mas'udi)*, 122

¹³ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, terj. Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, 1

¹⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, terj. Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, 8

¹⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, terj. Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, 192

¹⁶ Lampak Terus, 2021, 24 Juli. Populasi Islam Di Dunia Sejak Tahun 620-2021 [Vidio]. Youtube. http://youtu.be/Pep_-seZzV4

mampu berhaji kala itu. Jika jumlah tersebut kita ambil 30 persen saja yang mampu berangkat haji dari jumlah 800.000 orang masa itu, maka sejumlah kisaran 240.000 orang yang haji ke mekkah. Jumlah tersebut, para ulama saat itu tidak memperlakukan waktu pelaksanaan haji di lima hari tersebut.

Pada masa Khalifah Rasyidin yang memerintah selama 30 tahun itu mulai melakukan pembaharuan. Pembaharuan pada masa Umar bin khattab melakukan aturan dan prosedur ibadah haji dengan diatur secara lebih terperinci serta ia memperkenalkan piagam haji yang terdiri dari aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh umat islam. Di masa khalifah Ali bin Abi Thalib menjadikan kufah sebagai tempat menampung jamaah haji yang semakin banyak dan ia juga memperkenalkan kursi khusus jamaah haji yang tua dan sakit.

Pada masa ini, umumnya para ulama belum ada pembukukuan atau kodifikasi dalam bidang keilmuan khususnya dalam kejian ilmu tentang ibadah haji. Mereka mengetahui tatacara haji dari mulut ke mulut (gurunya). Baru ada pembukuan itu pada masa ulama klasik akhir dan awal ulama menengah yakni pada masa tabiit-tabiin, namun begitupun masih jarang dilakukan.

Pada umumnya ulama masa ini metode tafsir yang digunakan adalah *bil-matsur* bersifat mitis, yaitu otoritas penafsiran ayat haji dilakukan penuh oleh Nabi tanpa kritik. Dan pendekatan tafsirnya lebih kepada tekstual. Sehingga penafsiran ayat haji disandarkan penuh kepada Nabi Muhammad yakni sebagaimana nabi melaksanakannya di bulan Dzulhijjah. Dan pelaksanaan itu dilakukan hingga di masa tabiit-tabiin. Sedangkan penerapan surat al-Baqarah ayat 197 diartikan oleh setelahnya sebagai awal memulai ihram haji.

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ

“Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji.....”

Kata *asyhur* mengambil waktu tiga bulan itu dikhususkan karena ada *ma'lumat* yang dipahami berdasarkan tradisi arab sebelum syariat Islam. Jamaah haji dulu berangkat haji dari bulan Syawal yang memakan waktu 2-3 bulan. Dikatakan Imam Syafi'i dalam kitab *Umm* bahwa tidak sah haji dilakukan sebelum bulan-bulan itu.

Sedangkan tanggal 9 Dzulhijjah sebagai waktu Arafah karena tradisi Nabi. Para

ulama mengatakan ada istilah *dzu subhain* yaitu ibadah gabungan *muassaq* (longgar) dan *mudhayyaq* (sempit) sekaligus. Dalam hal ini ulama mencontohkan haji, waktu *muassaq* itu dalam konteks adanya haji tamattu, qiran dan ifrad. Sedangkan waktunya *mudhayyaq* yaitu tidak bisa dilakukan dua kali pada haji di tahun yang sama karena waktu wukufnya hanya sekali. Sebagaimana Nabi menangguk perintah ibadah haji walaupun sudah diwajibkan dengan alasan karena ada perang Hunain sehingga Nabi pulang ke Madinah. Dalam shalat Nabi pernah menundanya, sedangkan dalam haji tidak ada nabi melakukan ukuf sebelum atau sesudah 9 Dzulhijjah. Atas dasar ini ulama sepakat tanggal 9 Dzulhijjah sebagai waktu wukuf di Arafah dalam ibadah haji. Sedangkan gagasan Masdar ini membutuhkan kajian lebih jauh dan panjang, karena gagasannya perlu disampaikan kepada pemerintah arab dan harus bisa menyakini umat Islam sendiri.

Bulan-bulan haji itu adalah Syawal, Dzulqa'dah dan sepuluh hari Dzulhijjah sebagai perluasan waktu haji bagi umat islam yang membutuhkan waktu yang lama untuk pergi haji ke mekkah pada masa Nabi dan Sahabat. Pada saat sampai di mekkah pada bulan-bulan tersebut, para jamaah haji bisa memulai berihram. Sehingga bulan Syawal, Dzulqa'dah dan sepuluh hari Dzulhijjah itu lama durasi untuk berihram. Kemudian tanggal 9 Dzulhijjah sebagai kegiatan puncak kegiatan ibadah haji yaitu wukuf.

Dari Abdullah bin Abbas ra., berkata: tidak boleh berihram untuk haji kecuali dalam bulan-bulan haji, karena termasuk sunnah Nabi dalam pelaksanaan haji adalah berihram untuk haji pada bulan-bulan haji.¹⁷

Penetapan bulan haji yakni Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah adalah berdasarkan adat masyarakat kala itu sebagai waktu larangan untuk berperang. Kesempatan itu dipergunakan oleh umat muslim ukala itu ntuk memulai berhaji karena mendapatkan keamanan tatkala mereka menginginkan datang ke ka'bah melepas rindu atas tempat kelahiran mereka.

Selain nama-nama bulan-bulan haji, ada istilahh hari-hari dalam haji yaitu *syahru al-hajj* (Sya Wal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah) dan *ayyamu al-hajj* yaitu *yaumu al-tariyah* (8 Dzulhijjah), *yaumu al-arafah* (9 Dzulhijjah), *yaumul al-nahr* (10 Dzulhijjah), *ayyamu al-*

¹⁷ Syaikh Salim bin 'Ied Al-Hilali, *Insiklopedia Menurut Al-Qur'an dan As-Sunah Jilid 2*, (Jakarta : Pustaka Imam Syafi'i Cet. 4, 2008), 115

Mina (hari-hari di Mina) yang disebut juga *ayyamu al-ta syriq* (11,12, 13 Dzulhijjah).¹⁸ Sebenarnya ijma ulama tentang haji saat ini tersebut adalah *rasional-teologi* sebagai bentuk ijtihad yang telah disepakati karena Nabi melakukannya. Inilah yang kemudian menjadi takhsis, sedangkan dalam konteks kalimat haji dalam surat al-Baqarah ayat 197 bersifat umum. Karena dalam kaidah ushul fiqh menjelaskan tentang ayat yang umum tidak bisa diamalkan sebelum diketahui takhsisnya.¹⁹ Sehingga penerapan haji masih mengikuti kaidah-kaidah Nabi baik waktu maupun tatacaranya.

Mayoritas ulama mengatakan praktek haji yang dilakukan Nabi sekali dalam hidupnya adalah bersifat mengikat dan tidak boleh dirubah.²⁰ Sehingga para ulama setelahnya tidak mengkritiki durasi haji tersebut.

Nabi melakukan ibadah haji pada bulan Dzulhijjah tahun 9 H sekali seumur hidupnya. Tentu Nabi memiliki alasan dan latar belakang tersendiri melaksanakan haji pada bulan Dzulhijjah serta hubungannya dengan situasi masyarakat.²¹ Sehingga para ulama melihat substantif sosial tersebut menetapkan waktu pelaksanaan haji bersifat statis dan stagnan. Sebagaimana dalam sabda Nabi:²²

حُدُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ

“Ambillah manasik-manasik haji kalian dariku”

Hadits ini memberikan perintah suatu ibadah haji baik dalam tatacara dan waktu pelaksanaannya sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Seperti perintah shalat, Nabi bersabda: *shalluu kamaa raitumunii yushallii*.²³ Baik haji maupun shalat adalah diperintahkan sama dalam pelaksanaan tatacara dan waktunya.

Diperkuat kembali dengan hadits bahwa Nabi telah menentukan tempat dan waktu

¹⁸ Aula NU 2020, 22 Juli. [Live] Kiyai Masdar Menawar: Waktu Haji Perlu Ditinjau Kembali? [Vidio]. Youtube. <https://www.youtube.com/live/Kaqponj0zc?feature=share>

¹⁹ Muhammad Hariyadi dan adib Minanul Cholik, *Menyoal Wacana Perluasan Waktu Haji*, (Studi Kritis Atas Pemikiran Masdar Farid Mas'udi), 128

²⁰ Muhammad Hariyadi dan adib Minanul Cholik, *Menyoal Wacana Perluasan Waktu Haji*, (Studi Kritis Atas Pemikiran Masdar Farid Mas'udi), 128

²¹ Muhammad Hariyadi dan adib Minanul Cholik, *Menyoal Wacana Perluasan Waktu Haji*, (Studi Kritis Atas Pemikiran Masdar Farid Mas'udi), 129

²² Muhammad Hariyadi dan adib Minanul Cholik, *Menyoal Wacana Perluasan Waktu Haji*, (Studi Kritis Atas Pemikiran Masdar Farid Mas'udi), 130

²³ Muhammad Hariyadi dan adib Minanul Cholik, *Menyoal Wacana Perluasan Waktu Haji*, (Studi Kritis Atas Pemikiran Masdar Farid Mas'udi), 130

wukuf haji yaitu 9 Dzulhijjah sebagai puncak dalam kegiatan ibadah haji hingga *mafhum mukhalafah*-nya yaitu jika ada yang wukuf selain pada yang telah dicontohkan Nabi, maka haji itu tidak sah.²⁴ Sebagaimana Nabi bersabda:²⁵

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ نَاسٌ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْحَجِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ عَرَفَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةٍ جَمَعَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ

Dari Abdurrahman bin Ya'mar, ia berkata: saya menyaksikan Rasulullah saw. mendatangi seseorang, lalu bertanya kepadanya mengenai haji, kemudian ia bersabda: inti haji adalah wukuf di arafah, barangsiapa mendapatkan malam arafah sebelum terbit fajar dari malam jam (waktu sore pada hari arafah) maka hajinya telah sempurna. (HR. An-Nasa'i).

Dan keempat mazhab fiqih sepakat bahwa wukuf dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah yaitu mulai tergelincirnya matahari sampai terbitnya fajar *shadiq* pada hari *nahr*, kecuali Imam Hanbal berpendapat wukuf dimulai dari awal hari arafah.²⁶

Tafsir Ayat Haji Era Mufassir Menengah

Kemudian pada masa kejayaan Islam periode pertengahan terjadi abad 9-15 M yakni Berada di masa Umayyah dan Abasyiah. Sudah mulai terjadi perluasan wilayah sampai lintas benua dengan populasi islam semakin banyak sekitar 53 juta lebih.²⁷ Dengan kendaraan darat yang digunakan masih tenaga hewan, yaitu kuda, unta, sapi, keledai dan lain-lain serta penggunaan kendaraan air seperti perahu atau kapal masih terbilang sedikit. Dalam perjalanan haji di masa ini membutuhkan waktu sekitar 2-3 bulan atau bisa satu tahun untuk wilayah yang jauh dari mekkah. Belum lagi ditengah-tengah perjalanan mereka belum sampai ke mekkah untuk menunaikan haji, mereka mengalami sakit atau sampai meninggal dunia. Menjadikan jamaah haji yang mampu hanya masih dikalangan bangsawan dan seorang raja. Haji saat ini masih sangat sedikit, Karena butuh modal yang sangat besar untuk menuju ke sana.²⁸ diperkirakan umat islam yang berhaji

²⁴ Muhammad Hariyadi dan adib Minanul Cholik, *Menyoal Wacana Perluasan Waktu Haji, (Studi Kritis Atas Pemikiran Masdar Farid Mas'udi)*, 130

²⁵ <https://www.hadits.id/hadits/nasai/2966>

²⁶ Muhammad Hariyadi dan adib Minanul Cholik, *Menyoal Wacana Perluasan Waktu Haji, (Studi Kritis Atas Pemikiran Masdar Farid Mas'udi)*, 130

²⁷ Lampak Terus, 2021, 24 Juli. Populasi Islam Di Dunia Sejak Tahun 620-2021 [Vidio]. *Youtube*. http://youtu.be/Pep_-seZzV4

²⁸ Daftar Populer, 20 Juli 2021. Subhanallah, 2 Tahun Perjalanan Baru Tiba, Baik Haji 100 Tahun Lalu Menuju Tanah Suci Mekkah [Vidio]. *Youtube*. <http://youtu.be/lanNiawFptk>

di masa ini hanya berjumlah ratusan ribu saja. Sedangkan di Indonesia sendiri pada tahun 1825 adalah haji pertama kali jamaah haji sampai ke Mekah dengan perahu atau kapal.²⁹

Dengan peralihan metode *bil matsur* ke *bil ra'yi* membuat para ulama banyak melakukan ijtihad tatkala persoalan baru muncul yang tidak pernah ada di zaman Nabi dan era klasik. Peralihan metode tersebut karena sudah banyaknya riwayat-riwayat dimasuki oleh kisah *israiliyat* ketika mufassir menjawab persoalan itu tidak ditemukan dalam Islam. Salah satu indikasinya juga banyak orang-orang Yahudi masuk Islam. Sehingga banyak mufassir dalam memecahkan persoalan. Sedangkan pendekatan tafsirnya masih merujuk pada mufassir sebelumnya yakni pendekatan tekstual. Keilmuan yang diajarkan oleh ulama-ulama klasik ini kemudian dikembangkan pada masa ulama menengah. Meski pada gilirannya beberapa hukum melihat konteks yang terjadi kala itu. Berbeda dengan pada teks haji yang masih menerapkan pelaksanaan haji sebagaimana Nabi ajarkan. Hanya saja pada era ini kodifikasi keilmuan hukum haji. Sehingga haji yang dilakukan dan terjadi pada masa klasik dibahas secara detail pada masa ini. Terlihat banyak kitab-kitab fiqh yang masih eksis hingga saat ini. Para ulama masa ini banyak menulis kitab dan risalah tentang pelaksanaan ibadah haji. Dengan pembahasan hukum, nasehat dan tips bagaimana tatacara haji yang baik dan benar.

Teks-teks yang disampaikan pada ulama menengah adalah bagian kajian yang sudah dibahas oleh ulama klasik. Pada ulama menengah ini sebagai kodifikasi pembukuan dan pengembangan hukum-hukum Islam khususnya kajian bab haji. Meski metode tafsir pada masa ini adalah *bil-rayu* atau sudah banyak melakukan ijtihad-ijtihad hukum haji, namun praktik dan pelaksanaan haji tetap merujuk pada masa klasik. Sehingga permasalahan waktu pelaksanaan masih merujuk kegiatan-kegiatan sebelumnya, yakni 5 sampai 7 hari saja. Sedangkan ayat al-Baqarah 197 tersebut yakni bulan Syawal, Dzulqadha dan Dzulhijjah tidak digunakan atau dibahas oleh para ulama menengah, karena waktu itu tidak menjadi problem besar. Hanya saja pada masa ini sudah mulai ada perluasan dan pembaruan kabah. Pendekatan tafsir di masa ini pula masih secara tekstual, karena tidak ada konteks permasalahan haji.

²⁹ Daftar Populer, 20 Juli 2021. Subhanallah, 2 Tahun Perjalanan Baru Tiba, Baik Haji 100 Tahun Lalu Menuju Tanah Suci Mekkah [Vidio]. *Youtube*. <http://youtu.be/lanNiawFptk>

Diskusi Penafsiran Ayat Haji Era Kontemporer

Pada masa kontemporer yang dimulai tahun 1967, dengan perluasan wilayah islam dan populasi islam semakin luas dan banyak dengan disertai kemajuan transportasi dan teknologi yang semakin modern menjadikan ibadah haji mulai mudah diakses oleh setiap umat islam. Diawal tahun itu saja umat islam mencapai 700 jt³⁰ lebih orang hingga saat ini mencapai 1,8 miliar.³¹

Penggunaan transportasi pada era ini sudah mulai meninggalkan hewan sebagai transportasi, dengan diganti menggunakan kendaraan besi seperti mobil, kapal, dan pesawat terbang. Di Indonesia penggunaan kapal sudah mulai banyak. Baru pada tahun 1950 semakin banyak orang melaksanakan haji dengan menggunakan kapal.³² Sedangkan transportasi pesawat mulai ada pada abad ke 20, tepatnya tahun 1903 transportasi pesawat mulai ditemukan.³³ Pada tahun 1919 sebagai tahun pertama kali transportasi pesawat dijadikan layanan komersil mengangkut penumpang. Kemudian terus mengalami perkembangan hingga pada tahun 1960 merupakan pesawat komersial terjadwal terbesar di dunia.³⁴ Sedangkan pada tahun 1952 adalah tahun pertama kali jamaah haji indonesia menggunakan pesawat terbang. Hingga saat ini semakin mudah yang jauh seperti Indonesia sendiri hanya dengan 8-9 jam saja jamaah haji sudah sampai di Mekah.³⁵ Dengan Menurut Flight Radar 24, pada tahun 2019 saja terdapat 4,5 miliar penumpang yang ikut berpartisipasi dalam 42 juta penerbangan di seluruh dunia.³⁶

Dengan alat transportasi udara ini mulai digunakan untuk haji, perjalanan hanya terhitung jam dan bisa menampung ratusan orang. Sangat berbeda pada masa sebelumnya yang menempuh waktu haji 4 sampai 6 bulan, bahkan sampai satu tahun tergantung jarak

³⁰ Lampak Terus, 2021, 24 Juli. Populasi Islam Di Dunia Sejak Tahun 620-2021 [Vidio]. *Youtube*. http://youtu.be/Pep_-seZzV4

³¹ Lampak Terus, 2021, 24 Juli. Populasi Islam Di Dunia Sejak Tahun 620-2021 [Vidio]. *Youtube*. http://youtu.be/Pep_-seZzV4

³² Daftar Populer, 20 Juli 2021. Subhanallah, 2 Tahun Perjalanan Baru Tiba, Baik Haji 100 Tahun Lalu Menuju Tanah Suci Mekkah [Vidio]. *Youtube*. <http://youtu.be/lanNiawFptk>

³³ Gracia Carolina, "Sejarah Perkembangan Pesawat Terbang", dalam www.zenius.net.com, diakses pada tanggal 11 Februari 2022

³⁴ Bernadette Adire Puspaningrum, "10 Peswat Terbang Yang Mengubah Dunia", dalam www.kompas.com, diakses pada tanggal 07 Desember 2021

³⁵ Daftar Populer, 20 Juli 2021. Subhanallah, 2 Tahun Perjalanan Baru Tiba, Baik Haji 100 Tahun Lalu Menuju Tanah Suci Mekkah [Vidio]. *Youtube*. <http://youtu.be/lanNiawFptk>

³⁶ Gracia Carolina, "Sejarah Perkembangan Pesawat Terbang", dalam www.zenius.net.com, diakses pada tanggal 11 Februari 2022

dan kendaraan yang digunakan. Sehingga permasalahan di era sebelumnya sudah tidak dirasakan lagi di era ini seperti waktu yang lama dan kemampuan haji tidak lagi hanya dari kalangan tertentu. Justru hampir siapa aja bisa melaksanakannya, selama ada i'tikad dan kemauan. Hanya aja permasalahan baru muncul tatkala populasi umat islam semakin banyak, daya tampung wilayah Mekah terbatas. Problematika tersebut adalah lamanya masa tunggu, terjadinya kematian setiap musim haji, biaya haji semakin mahal, dan masalah-masalah lainnya.

Namun justru dengan kemudahan transportasi itu justru mengalami permasalahan besar dalam dunia haji. Semakin banyak orang yang minat haji hingga puncaknya di tahun 1990, terjadi kematian terbesar sepanjang sejarah haji, yang menewaskan 1.426 korban dengan 649 korban berasal dari indonesia. menewaskan 1.426 korban dengan 649 korban berasal dari indonesia. Kemudian dikenal sebagai tragedi mina.³⁷ Sebab inilah awal dibakukannya kuota haji disetiap negara islam oleh pemerintah Arab.

Pembatasan kuota haji oleh pemerintah Arab adalah solusi pasti untuk permasalahan lonjakan jumlah haji karena terbatasannya tempat daya tampung kota Mekah dan juga menghindari kembalinya terjadi kematian di tahun 1990 tersebut. Dan kemudian justru pembatasan kuota yang dilakukan oleh pemerintah Arab tersebut menjadikan masalah lain dan berkelanjutan oleh negara-negara Islam sendiri, terutama negara Indonesia.

Di Indonesia sendiri, sampai di tahun 2023 ini setiap jamaah haji mendapat masa tunggu 10 sampai 30 tahun tergantung kuota yang didapat dari daerah tempat ia tinggal.³⁸ Berbeda dengan negara Malaysia, menurut berita kompas mengatakan bahwa Malaysia sudah berada pada masa tunggu 100 tahun. Sedangkan ketua Tabung Haji Malaysia Dato' Sri Saleh Syed Abdul Rahman mengatakan, umat Islam dalam ibadah haji di Malaysia menunggu 141 tahun jika kuota diberikan 100 persen.³⁹

Hilman Latief, selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama menyatakan, perlu ada solusi untuk merespons lamanya masa

³⁷ Retia Kartika Dewi, "Hari Ini dalam Sejarah: Ribuan Jemaah Haji Meninggal Dunia dalam Tragedi Mina " dalam www.internasional.kompas.com, diakses pada tanggal 02 juli 2019

³⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Penyelenggara Haji dan Umrah, *estimasi list jamaah haji* dalam www.haji.kemenag.go.id, diakses tahun 2023

³⁹ Dedik Priyanto, "Waktu Tunggu Haji Malaysia Sampai 141, Indonesia Dinilai Lebih Beruntung" Dalam www.kompas.tv.com, diakses pada tanggal 22 Juli 2022

tunggu calon jemaah haji itu. Hal ini supaya layanan terbaik bisa diperoleh masyarakat yang sudah mendaftarkan diri untuk berangkat haji.⁴⁰ Menurut Raditya Sukmana selaku Ketua Program Studi Doktor Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Airlangga, mengatakan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab lamanya waktu tunggu keberangkatan haji. Faktor itu yaitu terbatasnya fasilitas dan jumlah calon jemaah yang banyak. Antrean daftar tunggunya mencapai 5,5 juta orang sehingga kemudian waktu tunggu keberangkatan haji menjadi meningkat.

Para ahli dan pemerintah Arab sudah melakukan penawaran solusi dan alternatif diantaranya meratakan bukit-bukit arafah untuk menambah muatan jemaah wukuf, pemerintah melakukan penghancuran beberapa bangunan bersejarah dan situs arkeologi, memberikan kuota negara yang sedikit calon hajinya kepada negara yang banyak calon hajinya, misalnya di Indonesia orang haji menunggu sekitar 30 tahun dan Amerika bisa 0 tahun yang artinya tidak perlu menunggu. Maka Amerika bisa memberikan kuota hajinya ke pada negara indonesia dan amerika bisa memiliki waktu tunggu 5 sampai 10 tahun.⁴¹ Solusi yang sudah pernah ditawarkan baik dari para ahli haji maupun pemerintah arab hingga saat ini tidak berdampak signifikan yang berarti dalam permasalahan haji.

Dengan adanya reduksi keilmuan antara keilmuan barat dan timur, banyak mufassir mulai mengkritik metode sebelumnya sebagai rekonstruksi metode pembaharuan yang relevan. Mereka menilai hasil karya sebelumnya masih bersifat subjektif yang hanya mementingkan ideologi atau pembelaan kelompok tertentu. Sehingga diharapkan melalui pendekatan kontekstual dapat menghasilkan karya tafsir yang lebih obyektif.

Di era ini mulai menggaungkan penafsiran dari teks ke penafsiran konteks. Sebagaimana Abdullah Saeed banyaknya dominasi penafsiran tekstual terhadap Al-Qur'an, menjadikan penafsirannya mereduksi pesan Al-Qur'an karena mengabaikan dimensi konteks wahyu dan konteks penafsiran. Di awal penafsiran masa menengah dan kontemporer saja konsen kemurnian hukum empat mazhab masih mendominasi dan

⁴⁰ Addi M Idhom, "Info Haji 2020: Lama Masa Tunggu Jemaah Reguler Per Daerah" Dalam Www.Tirto.Id, Diakses Pada Tanggal 27 Januari 2022

⁴¹ Anatasia Anjani, "Waktu Tunggu Ibadah Haji Lama, Gimana Solusinya? Ini Kata Pakar Unair" dalam www.detik.com, diakses pada tanggal 23 Januari 2022

taklid terhadapnya adalah hal utama yang harus dilakukan. Mereka lebih memilih pendekatan tekstual dalam mengutamakan hukum Al-Qur'an.⁴²

Tafsir Ayat Haji dalam Pemikiran Masdar Farid Mas'udi

Batasan pembeda antara pembaharuan pemikiran tafsir ayat haji yang digagas oleh Masdar Farid Mas'udi dengan haji saat ini adalah:⁴³

1. Pada Surat al-Baqarah ayat 197 adalah tiga bulan itu diartikan sebagai waktu perluasan pelaksanaan semua rangkaian haji yang termasuk wukuf di Arafah. Sedangkan pelaksanaan haji saat ini, tiga bulan itu diartikan sebagai waktu perluasan pelaksanaan Ihram, Thawaf dan Sya'i, namun pada wukuf di Arafah tetap dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah.
2. Pada Hadis Nabi, *al-hajju 'arafah* diartikan sama dalam hal tempatnya yakni di Arafah. Untuk waktu pelaksanaannya wukuf berbeda yaitu Masdar mengartikannya bisa dilakukan tiga bulan itu sebagaimana dalam Surat al-Baqarah ayat 197, sedangkan haji saat ini harus tanggal 9 Dzulhijjah.

Perbedaan interpretasi ini disebabkan oleh perbedaan pada metodenya yaitu kontekstual-maqashidi. Masdar melihat kondisi haji saat ini sudah tidak relevan apabila tetap terus diterapkan karena banyaknya dampak kemudharatan. Sudah sangat jelas dan menjadi asumsi publik bahwa probematika utama haji pada lama masa tunggu, problem ini memunculkan masalah lain seperti biaya mahal, menjadikan jamaah haji yang kebanyakan lanjut usia, sering terjadinya kematian, kuantitas jumlah haji yang tidak sesuai kapasitas mekah dan masalah lain. Padahal tujuan utama adanya syariat adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Menurut imam Ghazali, kemaslahatan itu tercapai untuk menjaga manusia dalam pemilihan agama, diri, harta, akal dan keturunan.⁴⁴ Inilah *maqashid syariah* yang ingin dicapai oleh Masdar.

Menurut para ahli peneliti di bidang Al-Qur'an bahwa fungsi al-naskh adalah diakuinya proses pentahapan dalam menetapkan hukum (al-tadarruj fi al-tasyri') yang

⁴² Ahmad Asroni, *Penafsiran Kontekstual Al-Qur'an: Telaah Atas Pemikiran Abdullah Saeed*, (Jogjakarta: Jurnal Living Islam, Vol.4, No. 1, Juni 2021), 111

⁴³ Aula NU 2020, 22 Juli. [Live] Kiyai Masdar Menawar: Waktu Haji Perlu Ditinjau Kembali? [Vidio]. Youtube. <https://www.youtube.com/live/Kagpponj0zc?feature=share>

⁴⁴ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashi Al-Syari'ah dalam Hukum Islam*, (Semarang: Sultan Agung, Vol.94, No. 118, Juni-Agustus 2009), 122

sesuai dengan realitas yang muncul kemudian. Hal tersebut dalam sudut pandang penafsiran ayat-ayat ilmu pengetahuan dapat dinyatakan bahwa Allah menetapkan adanya proses penggantian hukum melalui suatu ayat dengan ayat lain, menunjukkan bukti bahwa landasan teks Al-Qur'an berangkat dari batas-batas konsep realitas melalui diakuinya perubahan situasi atau sebab baru oleh teks atau ayat. Oleh karena itu, adanya perubahan realitas dalam pencarian isyarat-isyarat sosial terhadap ayat-ayat Al-Qur'an menuju ayat-ayat lain yang lebih relevan dengan realitas yang baru ditemukan adalah hal yang wajar, sebagaimana diakuinya "sebab baru" yang merupakan indikasi munculnya ayat-ayat *al-naskh* dalam menetapkan hukum. Tentu saja -secara tidak langsung- pengakuan terhadap perubahan realitas tersebut, akan relevan dengan sifat dasar ilmu pengetahuan yang nisbi dan selalu berubah sesuai data, realitas, dan kebutuhan masyarakatnya. Maka mengetahui keberubahan realitas suatu ayat (living text), dapat menunjukkan kepada adanya fleksibilitas hukum Islam, sebagai sebuah tafsir kontekstual dari ayat terkait berdasarkan *nasikh-mansukh*. Dengan demikian "tafsir tekstual", sebagai kebalikan dari "tafsir kontekstual" tidak meyakini naskh dengan makna dan ketentuan tersebut.

Pendekatan kontekstual ini kemudian dikembangkan oleh Masdar Farid Mas'udi melalui konteks permasalahan-permasalahan haji saat ini dengan mengambil teks ayat haji pada surat al-Baqarah ayat 197. Dengan memperluas waktu haji menjadi tiga bulan lambat laun persoalan-persoalan haji dapat teratasi. Dengan konsep haji bisa dilakukan beberapa gelombang dalam satu tahun tersebut.

Sedangkan sebagian para ahli teks yang dihadirkan oleh Masdar Farid Mas'udi pada surat al-Baqarah ayat 197 adalah teks yang bersifat 'amm atau umum yang kemudian di *takhsiskan* pada hadis Nabi *al-hajju 'arafah* . sehingga teks 'amm tidak bisa diterapkan tatkala ada teks *takhsis*nya.

Dalam hal ini surat al-Baqarah ayat 197 dipahami sebagai teks 'am atau keumuman akan relevan diimplementasikan pada realitas haji saat ini. Sedangkan hadis Nabi *al-hajju 'arafah* sebagai teks *takhsis* atau kekhususan sudah relevan pada masanya, namun tidak bisa diterapkan lagi haji saat ini. Sebagaimnaa Masdar Farid Mas'udi mengatakan

pelaksanaan haji pada tanggal 9 Dzulhijjah itu adalah puncak pelaksanaan ibadah haji.⁴⁵

Pemaknaan al-Qur'an harus mengikuti pola zamannya saat ini. Menurut Kuntowijoyo *dedifferentiation* merujuk kembali, *deautonomization* (keterkaitan kembali) dan *deseccularization* (penyatuan kembali) menuju paradigma keilmuan Islam atau dalam istilah kekiniannya disebut al-Tajdid (pembaruan) dalam pemahaman ayat-ayat al-Qur'an.⁴⁶ Inilah yang kemudian menurut Abdullah Saeed merupakan pendekatan yang diarahkan lebih kepada fleksibilitas dalam menafsirkan ayat al-Qur'an dengan memperhatikan pada konteks sosio-historis al-Qur'an diturunkan dan dikembangkan serta memenuhi kebutuhan pada masa ini.⁴⁷

Menurut Abdul Saeed bahwa penafsiran kontekstual terhadap ayat-ayat etika-hukum sangat penting dilakukan mengingat ayat-ayat ini pada realitasnya paling tidak siap problem-problem pada masa kini. Padahal ada kesenjangan antara kebutuhan muslim kontemporer dengan pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an yang diterapkan oleh ulama-ulama masa klasik dan menengah.⁴⁸ Di era klasik saja pasca imam syafi'i, ada penekanan terhadap ayat-ayat hukum sangat besar sehingga mengabaikan fakta bahwa Al-Qur'an hanya sedikit berbicara tentang persoalan hukum. Padahal pada realitasnya banyak hukum tidak dapat berjalan pramodern, Belum lagi saat ayat-ayat yang mengandung moral-etis dipandang sebagai ayat hukum hingga Al-Qur'an mereduksi menjadi kitab hukum. Hal ini mengakibatkan hilangnya spirit Al-Qur'an untuk pembaruan hukum atas persoalan-persoalan saat ini.⁴⁹ Dalam hal ini hukum haji saat ini adalah sangat perlu dilakukan pembaharuan terutama dalam waktu pelaksanaannya.

Para ulama sepakat juga bahwa pelaksanaan haji bagi setiap muslim itu tidak wajib dilakukan berulang-ulang. Haji hanya wajib dilakukan seumur hidup hanya sekali.⁵⁰ Namun bukan berarti setiap muslim yang mampu dibatasi atau dilarang untuk

⁴⁵ Aula NU 2020, 22 Juli. [Live] Kiyai Masdar Menawar: Waktu Haji Perlu Ditinjau Kembali? [Vidio]. Youtube. <https://www.youtube.com/live/Kaqpponj0zc?feature=share>

⁴⁶ Muhammad Andi Rosa, *Prinsip Dasar dan Ragam Penafsiran Kontekstual dalam Kajian Teks Al-Quran dan Hadis Nabi Saw*, (Banten: Jurnal Holistic Al-Hadis, Vol. 01, No. 02, 2015), 187-189

⁴⁷ Muhammad Andi Rosa, *Prinsip Dasar dan Ragam Penafsiran Kontekstual dalam Kajian Teks Al-Quran dan Hadis Nabi Saw*, 190

⁴⁸ Ahmad Asroni, *Penafsiran Kontekstual Al-Qur'an: Telaah Atas Pemikiran Abdullah Saeed*, 111

⁴⁹ Ahmad Asroni, *Penafsiran Kontekstual Al-Qur'an: Telaah Atas Pemikiran Abdullah Saeed*, 112

⁵⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, terj. Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 6

melaksanakan haji berkali-kali. Pada realita umat islam saat ini justru dilarang oleh pemerintah arab, karena adanya batasan tunggu yang sangat lama dan kuantitas muslim yang semakin banyak yang ingin berhaji sehingga tidak bisa memenuhi keinginan muslim yang berhaji berkali-kali. Padahal Ibnu Abbas berkata, Nabi Saw saat bersabda:⁵¹

Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji kepada kalian, maka laksanakanlah'.Lalu seseorang bertanya kepadanya, wahai Rasulullah, apakah wajib dilakukan setiap tahun?'. Beliau diam hingga ditanya tiga kali. Kemudian beliau bersabda:

Jika aku mengatakan, 'ya', maka haji akan menjadi wajib (*setiap tahun*), dan kalian tidak akan mampu. Kemudian Nabi bersabda:

Janganlah kalian mempertanyakan kepadaku apa yang aku tinggalkan kepada kalian. Sungguh umat sebelum kalian menjadi binasa karena banyak bertanya dan berselisih dengan nabi mereka. Apabila aku memerintahkan kepada kalian, maka lakukan semampu kalian dan apabila aku melarang sesuatu kepada kalian, maka jauhilah'

Dalam riwayat lain, Aisyah r.a bertanya kepada Rasulullah, 'Apakah kami (*kaum perempuan*) boleh ikut berperang dan berjihad bersama kalian. Beliau menjawab:⁵²

'Kalian memiliki jihad yang paling baik dan paling utama, yaitu haji yang mabrur'. Kemudian Aisyah berkata, 'Setelah mendengar sabda Rasulullah saw. itu aku tidak pernah meninggalkan ibadah haji'.

Seandainya dikaitkan pada konteks sekarang itu suatu yang sangat mustahil bisa dilakukan oleh umat islam. Penyebabnya pembatasan oleh pemerintah arab dan cara pelaksanaan haji saat ini.

Sementara seorang perempuan berhaji selain diwajibkan syarat-syaratnya sebagaimana syarat-syarat haji laki-laki, juga wajib dengan mahramnya. Sebagaimana Abbas ra. meriwayatkan, "aku mendengar Rasulullah saw. bersabda yang artinya,⁵³

''..... Janganlah seorang perempuan melakukan perjalanan kecuali bersama mahramnya''

Meski kewajiban haji bagi perempuan dengan mahramnya itu beberapa ulama

⁵¹ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, terj. Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, 7

⁵² Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, terj. Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, 4

⁵³ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, terj. Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, 16

berbeda pendapat. Seperti wahbah zuhaili dalam *Fiqhul Islam*, berpendapat perempuan boleh berhaji sendirian dengan syarat keadaan aman, bisa menjaga diri selama berhaji dan tidak menimbulkan fitnah. Imam Hanafi berpendapat, perempuan tidak boleh berpergian lebih dari tiga hari kecuali dengan mahramnya. Sedangkan Imam Syafii berpendapat perempuan boleh berpergian jauh bila dengan mahramnya (*ayah, suami, saudara, paman*) atau perempuan yang merdeka dan dapat dipercaya. Dari beberapa pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan mahram bagi haji perempuan tidak menjadikan kewajiban mutlak, namun menjadi syarat yang diperlukan bagi perjalanan jauh untuk menghindari dari segala fitnah dan kejahatan.⁵⁴ Maka perempuan yang ingin berhaji menjadi syarat dengan mahramnya atau berpasangan setiap kali berangkat haji. Sementara mahram saat ini diganti oleh pembimbing laki-laki. Padahal keduanya tidak ada hubungan kekeluargaan. Sementara jika haji perempuan dilakukan bersama mahramnya, maka menjadikan kuantitas haji lebih banyak dari pada haji laki-laki. Namun pada saat ini diberikan solusi untuk haji perempuan mahramnya dengan diwakilkan oleh pendampingnya.

Meski Rasulullah dalam pelaksanaan haji hanya sekali seumur hidupnya pada tahun sepuluh hijriyah. Padahal perintah haji sudah diwajibkan pada bulan enam hijriyah.⁵⁵ Dengan melihat teks diatas dan konteks realita Nabi tidak ada kesenjangan. Sehingga para ulama menyakini kewajiban haji setiap muslim yang mampu minimal sekali seumur hidup.

Ibadah haji adalah salah satu ibadah yang sangat detail, kemudian dikunci dengan hadis:⁵⁶

حُدُوا عَنِّي مَنَاسِكِكُمْ

”Ambillah manasik-manasik haji kalian dariku”

Dari hadis ini, kita mengambil dari aspek ibadah yang mana. Dalam aspek ibadah haji ada tiga aspek yaitu aspek waktu, tempat dan tata cara ibadah. Sehingga tiga aspek

⁵⁴ Muhammad faizin, , "hukum haji dan kedudukan mahram bagi perempuan iddah" dalam www.nu.or.id, diakses pada tanggal 1 Mei 2017

⁵⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, terj. Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, 8

⁵⁶ Aula NU 2020, 22 Juli. [Live] Kiyai Masdar Menawar: Waktu Haji Perlu Ditinjau Kembali? [Vidio]. Youtube. <https://www.youtube.com/live/Kaqpponj0zc?Feature=Share>

itu tidak bisa dipisahkan dan satu sama lain terkait. Pada aspek tempat ibadah haji tidak ada yang perselisihkan yaitu tempat thawaf, wukuf, sa'i dan lain-lain. Begitu juga pada aspek tata cara ibadah tidak ada yang berubah, hanya bagian tata cara penyembelihan hewan yang sekarang kita yang kurban sendiri, tinggal bayar tanpa tau melihat hewan atau waktu penyembelihnya. Dengan konteks hadis itu pada aspek waktu apakah masih bisa digunakan atau mengikuti gagasan masdar ini, melihat persoalan haji tidak mendapatkan solusi tepat.⁵⁷

Sementara pemerintah Arab sendiri sudah melakukan *ijtihad makani*, sedangkan gagasan Masdar adalah bagian *ijtihad zamani*. Kenapa para ulama menerima atau dibiarkan begitu aja *ijtihad makani* yang dilakukan pemerintah Arab. Padahal sudah banyak menghilangkan etetika haji itu sendiri, sementara apa yang dilakukan Masdar sebagai *ijtihad zamani* ini ditolak begitu saja tanpa kajian secara mendalam. Justru yang perlu kita jawab adalah kapan *ijtihad makani* dan *ijtihad zamani* digunakan istinbat hukum. Saya kira bisa diterima gagasannya jika tidak ada teks syar'i yang melarangnya.

Sehingga hadits tentang haji yang sesuai waktu dan tatacaranya sebagaimana Nabi lakukan adalah menurut Masdar Farid Mas'udi hanya sebagai rujukan tatacara haji yang menyangkut rukun dan syarat saja.⁵⁸ Sedangkan waktu pelaksanaan haji bisa kapan saja selama dalam waktu Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah yang tidak harus seperti Nabi. Menurutnya wukuf tanggal 9 H itu adalah sebagai hari puncak berhaji dan hari yang diistemewakan.

Melihat interpretasi teks tersebut, Masdar Farid Mas'udi menyinggung sisi sosio-historis pada konteks haji saat ini. Beliau berusaha menulik substantif pada kondisi sosial saat ini dengan tidak meninggalkan ibadah haji masa Nabi dan sahabat. Walaupun kondisi sosial saat itu sangat berbeda dalam hal jumlah jamaah haji dan mobilitasnya. Namun persoalan haji saat ini akan sangat bermanfaat tatkala bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah dimaknai sebagai perluasan durasi kegiatan wukuf dalam haji.

⁵⁷ Aula NU 2020, 22 Juli. [Live] Kiyai Masdar Menawar: Waktu Haji Perlu Ditinjau Kembali? [Vidio]. Youtube. <https://www.youtube.com/live/Kagpponj0zc?feature=share>

⁵⁸ Muhammad Hariyadi dan Adib Minanul Cholik, *Menyoal Wacana Perluasan Waktu Haji, (Studi Kritis Atas Pemikiran Masdar Farid Mas'udi)*, 130

SIMPULAN

Secara historis, gagasan Masdar Farid Mas'udi (surat al-Baqarah ayat 197) yang merujuk pada era mufassir klasik tepatnya empat Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) benar adanya, yakni bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Hanya saja bulan tersebut dipahami sebagai perluasan waktu ihram, sedangkan pelaksanaan haji masih dilaksanakan pada tanggal 8-13 Dzulhijjah. Selanjutnya tidak pernah dibahas lagi oleh mufassir klasik maupun menengah bahkan pada era kontemporer sendiri. Mengingat mobilitas transportasi kala itu masih terbilang sulit karena masih menggunakan hewan sehingga untuk umat Islam yang pergi haji membutuhkan waktu yang lama. Baru ketika di era kontemporer tatkala mobilitas itu semakin mudah dengan adanya transportasi pesawat menjadikan kesulitan era sebelumnya tidak terjadi lagi di era ini, hanya saja menimbulkan masalah baru seperti waktu masa tunggu yang lama, terjadi kematian dan lain-lain. Hingga gagasan Masdar Farid Mas'udi yang menghadirkan perlunya konsep penerapan perluasan waktu haji. Hanya dalam hal ini terjadi pergeseran interpretasi atas teks-teks kajian gagasan Masdar Farid Mas'udi yaitu pada surat al-Baqarah ayat 197 diartikan sebagai penerapan serangkaian haji bisa dilakukan selama tiga bulan itu dan hadis alhajju 'arafah diartikan sebagai tempat di arafah, sedangkan waktunya bisa tiga bulan itu.

Sebagai tafsir, gagasan Masdar Farid Mas'udi ini merupakan sebuah keniscayaan dan dapat memberikan solusi untuk problematika haji saat ini agar tidak berdampak menunggu lama serta biaya haji selanjutnya akan lebih murah, sehingga ibadah haji bisa dirasakan oleh seluruh umat Islam dari kalangan menengah-keatas. Hanya saja dari kalangan umat Islam sendiri masih banyak penolakan karena dianggap beliau sedang membuat variasi ibadah yang sakral dalam umat Islam dan dianggap liberal dalam pemikirannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002.
Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an (Studi Aliran-Aliran Tafsir Dari Periode Klasik, Pertengahan Hingga Modern-Kontemporer)*, cet. Ke-3, Yogyakarta: Idea Press, Cet. 3. 2022
Mughtar Adam, *Tafsir Ayat-Ayat Haji*, cet. 1, Bandung: Mizan, 1993.
Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, terj. Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, Jakarta:

- Tinta Abadi Gemilang, 2013
- M. Solahudin, *Pendekatan Tekstual dan Kontekstual dalam Penafsiran Al-Qur'an*, Bandung : Al-Bayan, 2016
- Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*, cet. Ke-8, Yogyakarta: Idea Press, Cet. Ke-8, 2022.
- Muhammad Hariyadi dan adib Minanul Cholik, *Menyoal Wacana Perluasan Waktu Haji, (Studi Kritis Atas Pemikiran Masdar Farid Mas'udi)*, (Jakarta: Al-Burhan, Vol. 18 No. 1., 2018.
- Muchlis M. Hanafi, *Asbabun Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu al-Qur'an*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2017
- Abdul Mustaqim, (2016), *Ilmu Ma'anil Hadits: Paradigma Interkoneksi (Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi)*, Yogyakarta: Idea Press, 2016.
- Ma'mun Mu'min, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Idea Press, 2016.
- Ahmad Asroni, *Penafsiran Kontekstual Al-Qur'an: Telaah Atas Pemikiran Abdullah Saeed*, Jogjakarta: Jurnal Living Islam, 2021.
- Alifiulahtin Utaminingsih dan Mohammad Maskan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Malang: Polimena Press, 2020.
- Ghofar Shidiq, *Teori Maqashi Al-Syari'ah dalam Hukum Islam*, Semarang: Sultan Agung, Vol.94, No. 118., 2009
- Kiyai Masdar Menawar: Waktu Haji Perlu Ditinjau Kembali? [Vidio]. *Youtube*. <https://www.youtube.com/live/>, accessed 22 Juli 2020
- Ahmad Nuril Fahmi, Angka Kematian Jamaah Haji Indonesia Turun Drastis dari Tahun-Tahun Sebelumnya, 13 Agustus 2022, www.timesindonesia.co.id, accessed 13 Agustus 2022
- Budi, Biografi KH. Masdar Farid Mas'udi, M.A., 12 November 2021), www.laduni.id, accessed 12 November 2021
- Eko Ari Wibowo, Kemenkes Ungkap Penyebab Angka Kematian Jamaah Haji Tinggi, dalam www.nasional.tempo.co, accessed 11 Mei 2022
- Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Penyelenggara Haji dan Umrah, Estimasi List Jamaah Haji dalam www.haji.kemenag.go.id, accessed 2019
- Addi M Idhom, Info Haji 2020: Lama Masa Tunggu Jemaah Reguler Per Daerah, dalam www.tirto.id, accessed 22 Juli 2022
- Dedik Priyanto, Waktu Tunggu Haji Malaysia Sampai 141, Indonesia Dinilai Lebih Beruntung, dalam www.kompas.tv.com, accessed 22 Juli 2022
- Wikipedia: Inseklopedia Bebas, Genealogi dalam www.wikipedia.org, accessed 29 Juli 2020
- Retia Kartika Dewi, Hari Ini dalam Sejarah: Ribuan Jemaah Haji Meninggal Dunia dalam Tragedi Mina, dalam www.internasional.kompas.com, accessed 22 Oktober 2020
- Anatasia anjani, Waktu Tunggu Ibadah Haji Lama, Gimana Solusinya? Ini Kata Pakar Unair, dalam www.detik.com, accessed 12 Januari 2023
- Mardan, Wukuf di Padang Arafah, dalam www.uin-alauddin.ac.id, accessed 11 Februari 2022
- Dedik Priyanto, Waktu Tunggu Haji Malaysia Sampai 141, Indonesia Dinilai Lebih Beruntung, dalam www.kompas.tv.com, accessed 23 Mei 2023
- Anisa Rizki Febriani, 6 Daftar Agama dengan Pengikut Terbanyak di Dunia 2022, Islam Urutan Kedua, dalam www.detik.com, accessed 03 Agustus 2023

- Ridhwan mustajab, Ini Jumlah Jemaah Haji Dunia dalam Satu Dekade Terakhir, dalam www.dataindonesia.id, accessed 12 Januari 2023
- Syarief Oebaidillah, Ibadah Haji 2020 Diikuti 1000 Orang, 13 Jemaah dari Indonesia, dalam www.mediaindonesia.com, accessed 29 Juli 2020
- Halya Millati, Santri Dan Prioritas Kewajiban Menjaga Nyawa, dalam www.tafsiralquran.id, accessed 22 Oktober 2020
- Lampak Terus, Populasi Islam Di Dunia Sejak Tahun 620-2021 [Vidio]. *Youtube*. http://youtu.be/Pep_-seZzV4, accessed 24 Juli 2021
- Daftar Populer, Subhanallah, 2 Tahun Perjalanan Baru Tiba, Baik Haji 100 Tahun Lalu Menuju Tanah Suci Mekkah [Vidio]. *Youtube*. <http://youtu.be/lanNiawFpt>, accessed 20 Juli 2021
- Cindy Mutia Annur, Ini Besaran Perjalanan Ibadah Haji 2023 Capai Rp90,05 Juta, Berikut Rinciannya, dalam www.databooks.katadata.co.id, accessed 23 Mei 2023
- Gracia Carolina, Sejarah Perkembangan Pesawat Terbang, dalam www.zenius.net.com, accessed 11 Februari 2022
- Bernadette Adire Puspaningrum, 10 Pesawat Terbang Yang Mengubah Dunia, dalam www.kompas.com, accessed 07 Desember 2021
- Admin Hidcom, Mengenal Haji Reguler, Haji Plus dan Haji Furoda, dalam www.hidayatullah.com, accessed 03 Agustus 2023
- Shabra syatila, Pemikiran Liberal Masdar Farid Mas'udi, dalam www.fimamadani.com, accessed 27 Januari 2014